

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum dapat berfungsi sebagai objek pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan suatu hukum yang ideal, yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Ini sesuai dengan pandangan dari aliran *sociological jurisprudence*, bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat.

Supaya hukum sejalan dengan nilai-nilai yang hidup dalam kehidupan masyarakat tersebut maka hukum tersebut harus digali dari masyarakat itu sendiri. Untuk mengikuti perkembangan dalam masyarakat tersebut hukum harus senantiasa diperbaharui atau perlu dibangun secara berkelanjutan, sehingga hukum merupakan obyek dari pembangunan.¹

Pembangunan hukum nasional ini sangatlah penting bagi masa depan hukum di Indonesia. Pentingnya membangun hukum nasional ini dikarenakan hukum yang selama ini diterapkan di Indonesia banyak yang sudah tidak sesuai dengan kepribadian, nilai-nilai dan budaya bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia perlu membangun suatu sistem hukum nasional yang berstruktur dan bernilai sosial masyarakat dan bangsa Indonesia, yaitu hukum nasional yang sesuai dengan pikiran masyarakat Indonesia yang dilandasi oleh paham kolektivitas. Dengan kata lain bahwa dalam pembangunan hukum nasional harus dibangun melalui proses penemuan, pengembangan, adaptasi

¹ Hariyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Jurnal Ilmu Hukum Volkgeist*: Vol. 1 No. 1, Juni (2018), hlm. 54.

dari jiwa bangsa (*volkgeist*) Indonesia bahkan kompromi dari berbagai hukum yang ada.²

Pentingnya pembangunan hukum nasional didasarkan pada asas yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa “Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsipkebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.”

Peranan pembangunan hukum nasional tentu akan menyinggung persoalan hukum agraria nasional. Indonesia sebagai negara yang bersistem agraris, tanah merupakan lahan penghidupan yang sangat layak dan kompleks bagi tiap-tiap orang untuk mencapai kemakmuran di berbagai bidang, yang mana tanah itu sendiri juga merupakan modal dasar dalam pembangunan suatu bangsa dan manfaatnya harus dapat diusahakan dengan sebaik-baiknya.³

Keterikatan antara orang dengan tanah yang dimiliki, menjadi sangat kompleks dengan berbagai dimensinya, sehingga proses pengambilan tanah penduduk tanpa adanya unsur “kerelaan” dari pemegang hak akan menimbulkan banyak masalah. Persoalan pengadaan tanah, pencabutan hak atau pelepasan hak atau apapun namanya selalu menyangkut dua dimensi yang harus ditempatkan secara seimbang yaitu kepentingan “Pemerintah” dan

²*Ibid*, hlm. 54-55.

³ Ronald Amahorseya, *Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulaya Di Kabupaten Nabire Provinsi Papua (Studi Kasus Sengketa Tanah Bandar Udara Nabire)*, Semarang: Tesis Universitas Diponegoro, (2008), hlm. 15.

kepentingan “Warga masyarakat”. Dua pihak yang terlibat itu yaitu “Penguasa” dan “Rakyat” harus sama-sama memperhatikan dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai hal tersebut. Bilamana hal tersebut tidak diindahkan akan timbul persoalan-persoalan yang bisa memicu terjadinya sengketa.⁴

Kasus sengketa tanah muncul karena adanya klaim/ pengaduan/ keberatan dari masyarakat. Pada hakikatnya kasus pertahanahan dapat dikategorikan ke dalam hukum dan konflik kepentingan. Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Sedangkan sengketa tanah merupakan konflik antara dua orang atau lebih yang sama mempunyai kepentingan atas status hak objek tanah satu atau beberapa objek tanah yang dapat menimbulkan akibat hukum tertentu bagi para pihak yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama atas bidang-bidang tanah.⁵

Sengketa tanah terjadi karena tanah mempunyai kedudukan yang penting, yang dapat membuktikan kemerdekaan dan kedaulatan pemiliknya. Tanah mempunyai fungsi dalam rangka integritas negara dan fungsi sebagai modal dasar dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁶

⁴*Ibid*, hlm. 17.

⁵ Arina Novizas Shebubakar dan Marie Remfam Raniah, “Hukum Tanah Adat/Ulayat”, *Jurnal Magister Ilmu Hukum*: Vol. IV No. 1 Januari (2019) hlm. 17.

⁶ Abdurrahman, *Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang-undangan Agraria Indonesia*, Jakarta: Akademik Presindo, (2004), hlm. 1.

Bagi masyarakat hukum adat, tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat. Sifatnya bahwa tanah merupakan benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga akan tetapi masih bersifat tetap dalam keadaannya bahkan kadang menjadi lebih menguntungkan. Faktanya bahwa tanah merupakan tempat tinggal warga masyarakat hukum adat, tanah juga memberikan penghidupan kepada persekutuan (masyarakat), tempat dimana para warga persekutuan yang meninggal dikuburkan, serta merupakan tempat tinggal bagi dayang-dayang pelindung persekutuan dan roh-roh para leluhur.⁷

Van Vollenhoven menjelaskan bahwa hak ulayat adalah hak yang dimiliki masyarakat hukum adat untuk menguasai tanah, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan dan atau pohon-pohonan yang hidup di atas tanah tersebut serta berburu binatang-binatang yang hidup disitu.⁸

Kemudian dijelaskan juga dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat “Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat atau yang serupa itu adalah hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersifat komunal untuk menguasai, mengelola dan/atau

⁷ Mahrita Aprilya Lakburlawal, “Akses Keadilan Bagi Masyarakat Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Yang Diberikan Hak Guna Usaha”, *Jurnal Hukum Acara Perdata*: Vol. 2, No.1, Januari – Juni (2016), hlm. 63.

⁸*Ibid.*, hlm. 63-64.

memanfaatkan, serta melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku”.

Defenisi-defenisi di atas menujkan dengan jelas bahwa Hak Ulayat merupakan suatu hak yang melekat pada masyarakat hukum adat sebagai badan penguasa untuk menguasai serta mengatur tanah dan seisinya guna kepentingan kehidupan bersama sepanjang masa. Oleh sebab itu hak ini tidak dapat dipisahkan dari peranan masyarakat hukum adat yang telah berpuluh-puluh tahun bahkan ratusan tahun menjaga dan melestarikan tanah ulayat mereka.⁹

Ketentuan pertanahan masih mengalami dualisme hukum dan belum dapat diatasi secara tuntas, sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan nama Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menurut hukum, dualisme hukum di bidang pertanahan berakhir, sekalipun dalam kenyataan di lapangan masih terdapat berbagai permasalahan yang perlu pengaturan-pengaturan khusus.

Saat ini masih ada tanah-tanah yang belum memiliki surat bukti hak atas tanah karena merupakan warisan hukum adat maupun hak-hak atas tanah menurut hukum kolonial sehingga menimbulkan persoalan tersendiri dan setiap tahunnya sengketa pertanahan cenderung mengalami peningkatan, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan.¹⁰

Fakta di masyarakat menunjukkan konversi hak-hak agraria Belanda ‘*erfpacht*’ dan ‘*recht van opstal*’ menjadi ‘hak guna usaha’ (HGU) dan ‘hak

⁹ Lakburlawal, *Loc.Cit.*

¹⁰ Elza Syarief, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012, hlm. 177.

guna bangunan' (HGB) oleh UU No. 5 Tahun 1960, yang menimbulkan sengketa menahun (*perennial conflict*) antara rakyat-pengusaha dan pemerintah atas tanah yang berasal dari hak-hak masyarakat adat.¹¹ Karenanya acap kali konflik Agraria yang ada di Indonesia adalah tanah warisan Belanda. Konflik Agraria adalah perselisihan agraria antara orang perorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosial, politis, ekonomi, pertahanan atau budaya.¹²

Sampai saat ini, peraturan perundang-undangan masih sebatas pengakuan berupa pengakuan dan penghormatan hak ulayat masyarakat tersebut (pengakuan dengan pembatasan) yang semuanya dilakukan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak ulayat, tetapi menjadi tidak jelas dan menimbulkan penafsiran yang tidak memadai dengan tujuannya, bahkan sering meniadakan dan merugikan hak masyarakat hukum adat.

Pengakuan secara formal diakui dalam Undang-Undang tetapi implementasinya sangatlah minim, sehingga tetap saja tidak ada perlindungan hukum, karena kalau terjadi suatu konflik baik antara pemerintah dengan masyarakat hukum adat atau antara pengusaha dengan masyarakat, ujung-

¹¹ Herman Soesangobeng, *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria*, Yogyakarta: STPN Press, 2012, hlm. 202.

¹² Lihat Pasal 1 angka 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria.

ujungnyanya kenyataan pahit diterima oleh masyarakat hukum adat, karena tidak adanya keberpihakan dan sering meniadakan haknya.¹³

Penanganan sengketa dan konflik agraria masyarakat hukum adat secara eksplisit diatur dalam Bab IV Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, mengenai Penanganan sengketa dan konflik agraria. Reforma agraria bertujuan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan.¹⁴

Bentuk-bentuk kasus sengketa pertanahan yang terjadi selama ini sangat beraneka ragam. Sehubungan dengan hal tersebut, Dadang Juliantra dalam bukunya yang dikutip oleh Elza Syarief, membagi lima bentuk sengketa tanah:¹⁵

1. Pengambilan tanah untuk kepentingan proyek pembangunan pemerintah, seperti waduk, lapangan terbang, tempat latihan tempur dan lain-lain. Contoh antara lain Waduk Kedung Ombo, Waduk Wangi (Jawa Barat).
2. Pengambilan tanah untuk perkebunan, baik dalam bentuk perusahaan perkebunan maupun perusahaan inti rakyat.
3. Pengambilan tanah (terutama tanah adat) untuk mengeksploitasi hutan, melalui HPH maupun HPI, kasus besar di Maluku, Buntian di Kalimantan Timur.
4. Konflik tanah untuk permukiman dan garapan petani versus penggunaan tanah untuk hutan atau suaka marga satwa atau taman nasional, contohnya Sugara di Jawa Barat, Sumber Klampok di Bali dan lain-lain.
5. Perebutan tanah antara penggarap dan proyek-proyek wisata atau rekreasi, seperti hotel, lapangan golf, dan lain-lain.

Sengketa pertanahan khususnya tanah perkebunan sering terjadi terutama saat jangka waktu HGU berakhir. Setiap sengketa memerlukan cara

¹³ Dessy, Lucky, dan Oemar Moechtar, "Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Dalam Kebijakan Penataan Aset Reforma Agraria", *Jurnal Kertha Patrika*: Vol. 41, No.3, Desember (2019), hlm. 285-286.

¹⁴ Lihat Pasal 2 poin a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria.

¹⁵ Syarief, *Op. Cit.*, hlm. 179-180.

penyelesaiannya, keinginan para pihak yang bersengketa tentunya adalah mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya dengan cara yang cepat dan murah. Namun dalam kenyataannya penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yakni melalui peradilan, sengketa seringkali diselesaikan dalam waktu yang sangat lama dan memakan biaya yang besar, dengan demikian keinginan mereka yang bersengketa untuk secepatnya menyelesaikan persoalan dengan biaya yang murah menjadi tidak tercapai. Amanat undang-undang yang pada intinya mengutamakan kepentingan rakyat harus terkikis dengan kepentingan-kepentingan investasi dan komersial yang pada akhirnya hanya menguntungkan sebagian kelompok dan mengabaikan kepentingan rakyat.¹⁶

Peneliti dalam penulisan ini, hendak menuangkan mengenai salah satu kasus sengketa tanah hak ulayat, pengambilan lahan tanah untuk perkebunan yang belakangan ini kembali memanas, karena permasalahan sengketa yang tak kunjung selesai, dimana konflik ini dimulai sejak tahun 1959 hingga saat ini.

Sengketa Tanah Ulayat Pasir Kolotok di Desa Kutawaringin Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis, menjadi objek penelitian yang peneliti ambil, yaitu mengenai masalah pengambilan tanah untuk perkebunan yang dilakukan dengan cara penyerobotan atau perampasan oleh PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII (yang selanjutnya disebut dengan PTPN VIII) Batulawang dulu dikenal dengan PT. Perkebunan XIII Batulawang, terhadap Hak atas Tanah Ulayat atau tanah garapan yang dikelola oleh masyarakat Adat Jawa yang dilakukan secara paksa (menyerobot), tanpa ada musyawarah terlebih

¹⁶ Lakburlawal, *Op.Cit.*, hlm. 62.

dahulu dengan pihak masyarakat setempat, meskipun PTPN VIII Batulawang tersebut sudah memiliki HGU, dengan tanah yang diserobot adalah seluas 410 hektar.

Perkembangannya adalah masyarakat sudah tidak tahan dengan penderitaan akibat perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh PTPN VIII Batulawang terhadap pekerja disana, misalnya saja pekerja yang terlambat bekerja, maka hari itu tidak diperbolehkan untuk bekerja dan pernah sampai salah satu perkakasnya dirusakkan.¹⁷

Tentunya kehadiran PT ini mengakibatkan kerugian moril maupun materil, masyarakat adat yang tidak tahan mendapat perlakuan seperti itu, akhirnya pada sekitar tahun 1998 bahwa sama sekali tidak ada musyawarah antara masyarakat adat dengan PTPN VIII, dan untuk mendapatkan persetujuan masyarakat adat atas penyerahan tanah Pasir Kolotok, dan mereka mendapatkan kesepakatan tersebut atas adanya unsur paksaan, dengan memaksa 8 orang masyarakat adat untuk menandatangani berita acara yang tidak dibacakan isinya, dengan ancaman yang tidak menandatangani dianggap sebagai PKI, bahkan sampai ada salah satu dari mereka (Bapak Taryono) yang disekap di dalam WC karena menolak untuk menandatangani Ciamis.¹⁸

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan tanggal 10 Februari 1999 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis

¹⁷ Hasil wawancara pribadi penulis dengan Bapak Ali Wahyudin selaku Tokoh Adat, pada tanggal 15 Februari 2022, pukul 18.20 WIB.

¹⁸ Hasil wawancara pribadi penulis dengan Bapak Wawan Djumawan selaku Tokoh Adat, pada tanggal 12 April 2022, pukul 16.21 WIB.

tanggal 12 Februari 1999 dibawah register Nomor : 03/Pdt. G/1999/PN. Cms.¹⁹ Dalam gugatan PRIMAIR nya, saya menggaris bawahi, bahwa Penggugat menuntut Tergugat agar mengembalikan tanah milik penggugat seluas 410 (empat ratus sepuluh) hektar atau membayar ganti rugi secara tunai sebesar Rp. 62.280.000.000,- (Enam puluh dua miiyar dua ratus delapan puluh juta rupiah). Yang mana pada sidang perkara ini diputus pada tanggal 15 April 1999, dengan dimenangkan oleh pihak Penggugat (Masyarakat Adat).

Merasa tidak puas dengan putusan Majelis Hakim, Tergugat (PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII) Batulawang melakukan Upaya Hukum Banding, dengan register perkara nomor: 324/PDT/1999/Pt. Bdg. Putusan hakim menyatakan bahwa permohonan banding diterima, dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor: 03/Pdt.G/1999/PN. Cms. Putusan ini diputus pada tanggal 1 Oktober 1999.

Masyarakat adat yang masih berjuang mencari keadilan, kemudian mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dengan register perkara nomor: 2241 K/Pdt./2000, yang berujung pada penolakan sesuai putusannya pada tanggal 2 Januari 2003.

Sengketa tanah hak ulayat Pasir Kolotok saat ini kembali memanas karena melihat peluang bahwa sertifikat HGU yang dimiliki oleh PTPN VIII Batulawang sudah daluarsa. Kemudian masyarakat ahirnya melakukan aduensi bersama pemerintah Kabupaten Ciamis, namun respond tersebut kurang baik, selama kurun waktu sekitar 25 tahun, masyarakat menganalisa dan

¹⁹ Duduk Perkara Putusan Pengadilan Negeri Ciamis No: 3/Pdt. G/1999/PN. Cms, hlm. 24.

mengidentifikasi bahwa terdapat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PTPN VIII Batulawang, maka dari itu masyarakat adat berusaha untuk kembali mengambil hak milik atas tanah dengan rencana melaporkan PTPN VIII Batulawang ke KPK.

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka melalui karya tulis ini, penulis akan menyusun bentuk penulisan karya ilmiah dengan judul: PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM SENGKETA TANAH HAK ULAYAT PASIR KOLOTOK DI DESA KUTAWARINGIN KECAMATAN PURWADADI KABUPATEN CIAMIS DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 17 UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum sengketa tanah hak ulayat Pasir Kolotok yang diambil kepemilikannya oleh PTPN VIII Batulawang dengan menggunakan HGU?
2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan masyarakat adat guna menyelesaikan sengketa dengan PTPN VIII Batulawang terhadap tanah hak ulayat Pasir Kolotok?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ilmiah ini mencakup:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum sengketa tanah hak ulayat Pasir Kolotok yang diambil kepemilikannya oleh PTPN VIII Batulawang dengan menggunakan HGU.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan masyarakat adat guna menyelesaikan sengketa dengan PTPN VIII Batulawang terhadap tanah hak ulayat Pasir Kolotok.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis berharap mampu memberikan kegunaan yang akurat dalam aspek:

1. Kegunaan Teoritis

Melalui kegunaan ilmiah (Teoritis) penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya, dan khususnya Hukum Perdata yang berkaitan dengan pelaksanaan sengketa tanah ulayat yang dihubungkan dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, dalam kajian Hak Tanah Ulayat dan Hukum Tanah Nasional.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan prasyarat untuk mencapai gelar sarjana (S-1) dengan tujuan untuk menilai kecakapan seorang

calon sarjana hukum dalam mengemukakan pemikiran mengenai suatu masalah hukum dalam bentuk karya tulis ilmiah, serta sebagai wadah untuk menambah wawasan dalam bidang ilmu hukum khususnya mengenai sengketa tanah hak ulayat Pasir Kolotok.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat bagi masyarakat umum dan mampu menjawab urgensi hukum bagi masyarakat adat terhadap sengketa tanah hak ulayat Pasir Kolotok.

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi ilmiah guna melakukan pengkajian lebih lanjut dan mendalam.

d. Bagi Para Pihak

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan penyelesaian masalah dengan solusi terbaik bagi kedua pihak yakni antara Masyarakat Adat Jawa dengan PTPN VIII Batulawang, mengenai sengketa tanah hak ulayat Pasir Kolotok.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 D Ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di

hadapan hukum”. Ketentuan ini berlaku juga dalam bidang pertanahan.²⁰ Merupakan landasan kebijakan di bidang pertanahan. Pengakuan negara terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat telah tertuang di dalam konstitusi negara Indonesia sebagaimana yang dinyatakan Pasal 18B ayat 2 dan Pasal 28I ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.²¹

Ketentuan kewenangan pemerintah untuk mengatur bidang pertanahan mengakar pada pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kemudian dikokohkan dalam Undang- Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau disebut juga Undang- Undang Pokok Agraria (UUPA). Selanjutnya dapat dilihat diberbagai peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Presiden, dan peraturan yang diterbitkan oleh pimpinan Instansi teknis di bidang pertanahan.²²

Kewenangan pemerintah dalam mengatur bidang pertanahan terutama dalam lalu lintas hukum dan pemanfaatan tanah didasarkan pada ketentuan pasal 2 Ayat (2) UUPA yakni dalam hal kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah termasuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah dan juga menentukan dan mengatur hubungan-

²⁰ Indri Hadisiswati, “Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah”, *Jurnal Ahkam*: Vol. 2, No. 1, Juli (2014), hlm. 118.

²¹ Muslim Andi Yusuf, “Kepastian Hukum Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Dan Sumberdaya Alam”, *Prosiding Seminar Nasional*: Vol. 02, No. 1,(2016), hlm. 676.

²² Hadisiswati, *Op.Cit.*, , hlm. 119.

hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai tanah.

Atas dasar kewenangan tersebut maka berdasarkan pasal 4 UUPA ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan oleh negara (pemerintah) kepada dan dipunyai oleh subyek hukum. Hak-hak atas tanah yang diberikan kepada subyek hukum yaitu orang atau badan hukum yang dipersamakan dengan orang adalah hak-hak atas tanah yang bersifat keperdataan sebagaimana diatur dalam pasal 16 UUPA. Pemberian atau penetapan hak-hak atas tanah termasuk dalam setiap penyelesaian masalah pertanahan tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk pemberian jaminan kepastian hukum bagi pemegang haknya.²³

UUPA juga memberikan tempat yang proporsional bagi hukum adat, seperti yang tersebut dalam pasal 5 bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan luar angkasa adalah hukum adat yang sudah di santer dan tidak bertendensi menantang asas unifikasi. Ini menandakan Undang -Undang Pokok Agraria berkarakter responsif, sebab hukum yang memiliki hukum adat dapat dilihat sebagai hukum yang responsif. Marryman menyebutkan tradisi hukum adat menganut strategi pembangunan hukum responsif.²⁴

Norma perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat dalam peraturan perundang-undangan keagrariaan di Indonesia merupakan indikasi

²³ Hadisiswati, *Loc.Cit.*

²⁴ Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm.

responsifnya hukum agraria nasional.²⁵ Jaminan konstitusional di atas kemudian dapat ditelusuri dalam UUPA, khususnya dalam pasal 5 UUPA yang menyebutkan bahwa hukum agraria nasional didasarkan pada hukum adat. Ini berarti bahwa kekuatan hukum hak-hak atas tanah bagi masyarakat hukum adat sangat dijamin oleh hukum positif di Indonesia.²⁶

Realitas dilapangan seperti yang dikatakan oleh undang-undang yang sangat menghormati masyarakat adat. Bukan malah masyarakat adat merasa dimarginalkan oleh hukum yang bersifat responsif terhadap permasalahan yang ada di masyarakat adat.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.²⁷

Bahwa peneliti berusaha menggambarkan sengketa tanah ulayat masyarakat adat dengan PTPN VIII yang memperebutkan tanah Pasir Kolotok, kemudian dihubungkan dengan hukum positif, dalam penelitian ini, fakta-fakta yang dianalisis bertujuan untuk memperoleh gambaran

²⁵ Darwin Ginting, "Politik Hukum Agraria Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*: Vol. 4, No. 1, Januari-Maret (2021). hlm. 31.

²⁶ Arie S. Hutagalung, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005, hlm.120.

²⁷ Ronny Hanitjo Soemiro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 97.

secara menyeluruh, faktual, dan sistematis mengenai sengketa tanah ulayat Pasir Kolotok, selanjutnya dianalisis menggunakan teori-teori hukum dan fakta yang terjadi berdasarkan masalah yang diteliti.

Adapun masalah yang diteliti adalah Pelaksanaan Perlindungan Hukum Sengketa tanah hak ulayat Pasir Kolotok di Desa Kutawaringin Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis dihubungkan dengan Pasal 17 Undang-Undang nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan pendekatan adalah yuridis empiris. Pendekatan sosiologi hukum (yuridis empiris) merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.²⁸ Penelitian ini akan bertumpu pada data primer dan data sekunder, untuk kemudian dipelajari masalah dalam sengketa tanah hak ulayat Pasir Kolotok dan menghubungkannya dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

Dalam penelitian ini mencakup beberapa sumber data, meliputi:

1) Sumber Data Primer

Data Primer, yaitu data yang langsung dan segera diperoleh dari data oleh peneliti untuk tujuan yang khusus penelitian.

²⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 87.

Dengan kata lain, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, baik melalui observasi maupun wawancara kepada responden dan informan.²⁹

Sumber data primer didapatkan dari Bapak Ali Wahyudin dan Bapak Wawan Djumawan selaku tokoh adat dan sebagai penggugat tanah Pasir Kolotok.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua, selain dari yang diteliti yang bertujuan untuk mendukung penelitian yang dilakukan.³⁰

(1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini merupakan sumber bahan hukum pokok yang diperoleh dengan cara mengkaji Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yakni meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

²⁹ Samsu, *Metode Penelitian (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Mixed Methods, Serta Reseach & Depelopment)*, Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA), 2017, hlm. 94-95.

³⁰ *Ibid.*

- d) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.
- f) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria.
- h) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

(2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah datayang didapatkan dari studi kepustakaan. Bahan hukum ini didapatkan dari berbagai literatur, serta dokumen putusan Pengadilan Negeri Ciamis No: 3/Pdt.G/1999/PN. Cms, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 324/Pdt/1999/PT.Bdg. dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2241K/Pdt./2000. Buku kepustakaan, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini.

(3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier jenis data yang dijadikan bahan ketiga dalam pengkajian bahan hukum. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus KBBI, ensiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Jenis Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang diperoleh dalam bentuk kata, skema, dan gambar.³¹ Peneliti menggunakan data dari Tokoh Masyarakat Adat. Serta tinjauan peraturan, teori, pendapat para ahli, dan jurnal yang berhubungan dengan permasalahan Sengketa Tanah Ulayat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan cara membaca, mempelajari dan mengkaji buku-buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen. Dalam penelitian ini peneliti mempelajari dokumen berupa putusan Pengadilan Negeri Ciamis No. 3/Pdt.G/1999/PN. Cms. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor:

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2015, hlm. 193.

324/Pdt/1999/PT.Bdg. dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2241K/Pdt./2000.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini adalah pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan cara observasi mengenai gejala-gejala masalah yang akan diteliti, sehingga dapat membantu meyakinkan data-data yang digunakan. Dalam studi ini peneliti langsung mendatangi objek terkait seperti Rumah tokoh adat. Peneliti juga membagi jenis penelitian lapangan ini kedalam 2 (dua) bagian yaitu sebagai berikut:

1) Observasi

Sebagaimana dituturkan oleh Abdurahman Fatoni dalam bukunya yang dikutip oleh Muhamad Irsyad Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau prilaku objek sasaran.³² Teknik ini merupakan cara pengumpulan data, dimana peneliti memahami serta mencatat informasi hasil kunjungan lapangan di wilayah Kutawaringin, khususnya rumah tokoh adat, dan lokasi tanah sengketa.

³² M. Irsyad, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Pengiriman Barang Atas Kehilangan Barang Pengiriman Jual Beli Online Via Ekspedisi JNE Dihilangkan Dengan Pasal 26 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Bandung: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2020, hlm. 31.

2) Wawancara

Menurut Arikunto dalam bukunya Samsu, dijelaskan bahwa wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.³³ Teknik ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan keterangan lisan berkaitan masalah atau pertanyaan tertentu. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan Bapak Ali Wahyudin pada tanggal 15 Februari 2022, Bapak Wawan Djumawan pada tanggal 12 April 2022, selaku tokoh adat dan sebagai penggugat tanah sengketa Pasir Kolotok.

c. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi: buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, dan laporan kegiatan dalam bentuk foto. Dalam studi dokumentasi ini peneliti mengumpulkan dokumen data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian, kemudian ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan juga pembuktian suatu kejadian.³⁴

5. Metode dan Analisis Data

Setelah semua data primer dan data sekunder terkumpul, peneliti kemudian mengidentifikasi, mengklasifikasi dan menginterpretasikan data

³³ Sugiyono, *Op. Cit.*, hlm. 96.

³⁴ Irsyad, *Op. Cit.*, hlm. 52.

tersebut secara sistematis, selanjutnya data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisa kualitatif dimana hasilnya merupakan kesimpulan atau jawaban dari permasalahan sengketa tanah Ulayat Pasir Kolotok.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di beberapa tempat, meliputi:

a. Lokasi Penelitian Lapangan

- 1) Rumah Tokoh Adat.
- 2) Tanah sengketa Pasir Kolotok

b. Lokasi Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- 2) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

